

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor 0150/H/1985

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

- a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 015/C/Kep.13 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
- b. bahwa sehubungan dengan hal itu, atas undangan perlu menunjuk kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mengingat

- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 1. tanggal 6 November 1986 Nomor 511/C/1986 ;
 2. tanggal 22 November 1982 Nomor 0174/U/1982 ;
 3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983 ;
 4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0253/O/1983 ;
 5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/U/1984 ;
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor 015/C/Kep.13.
- c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/F/1983.

Memperhatikan :

1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan _____ Nomor _____ tanggal _____
2. Ijin pendirian dari Ka. Kamel Depdikbud Nomor 107/I.13.J/1985 tanggal 3 - 10 - '85.
3. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

1. Mencabut ijin pendirian dari Ka. Kamel Depdikbud Nomor 107/I.13.J/1'85 tanggal 3 Oktober 1985.
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
 1. Nama : TK. ARI. Bandonari.
 2. Alamat : Bandonari, Madurejo, Prambanan, Sleman.
 3. Jumlah murid kelas TK. I - III - IV : 35 Orang.Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan Alayiyah tanggal 7 Agustus 1986 Nomor 22/2082/7/8/86.

Kedua

1. Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
 2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga

1. Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.

Keempat

1. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Kelima

1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 7 September 1985 ditetapkan dan berlaku surut dihitung tahun 1985.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 4 Mei 1987
A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta.



TEMBUSAN KEPADA YTH

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodya /Kabupaten se DIY.
- 7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.